

SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 006/1.20.1/31.73.02/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Berdasarkan Formulir Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 011/2003/BPTSP/15 dari Yayasan - pada Tanggal 20 Maret 2015.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian tentang keberadaan dan kredibilitasnya, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Grogol Petamburan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah

PAUD WIJAYA KUSUMA

Alamat Sekolah

JL. ANYAR UTARA RAYA NO. 54A RT. 007/010

KELURAHAN WIJAYA KUSUMA

KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN

Pimpinan Sekolah

TUTI HERYATI

Pimpinan Yayasan

Dikeluarkan di Pada Tanggal

: 26 Maret 2015

Pendaftaran Ulang Tanggal

: 25 Maret 2016



Kepala Satuan Pelaksana Pelavanan Terpadu Satu Pintu Keen natan Grogol Petamburan

DARMANTO, S.Si., Apt *ONINISTRAS! JAKARNIP. 197808172008011033

Tembusan:

- 1. BPTSP Provinsi DKI. Jakarta
- 2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI, Jakarta
- 3. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol Petamburan